

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana penerima amanah (steward) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pihak pemberi amanah (principal). Selain itu, penerima amanah (steward) tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain, hubungan yang terjadi antara principal dan steward, dalam hal ini masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai steward, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur terhadap pihak lain (sari, 2012).

Teori steward cocok diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Sebagai wujud pelaksanaan good governance yang baik, salah satunya berupa kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan desa yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa dan informasi-informasi lainnya secara relevan. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan pemerintah desa dalam menjadikan desa itu lebih baik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban sesuai yang telah ditentukan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

2.2 Akuntansi Sektor Publik

Sujarweni (2015 : 1) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen- departemen dibawahnya. Sektor publik merupakan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2010 : 1), akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan- badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Bidang akuntansi sektor publik di Indonesia (Sujarweni, 2015 : 2):

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Desa
4. Akuntansi Tempat Beribadah
5. Akuntansi LSM
6. Akuntansi Yayasan
7. Akuntansi Pendidikan
8. Akuntansi Kesehatan

Tujuan akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association* (1970) dalam Renyowijoyo (2008 : 15) adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2.3 Desa

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan terdiri atas dua jenis yaitu desa dan desa adat. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan tersebut meliputi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa):

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menganut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

2.5 Struktur Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selama menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertugas membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa.

Perangkat desa ini terdiri atas:

1. Sekretariat desa
2. Pelaksana kewilayahan

3. Pelaksana teknis

Berdasarkan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjelaskan bahwa sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas tiga urusan yaitu urusan tata usaha, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa). Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa).

2.6 Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nta kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015 :

17). Karakteristik penting dalam akuntansi desa meliputi (IAI-KASP, 2015 : 6):

- a. Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.

- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

Aspek akuntansi desa meliputi (IAI-KASP, 2015 : 6):

1. Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Karakteristik penting akuntansi, meliputi :

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan.
- b. Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas.
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, di antaranya (IAI-KASP, 2015 : 6):

1. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

3. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

4. Pihak Lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya (IAI-KASP, 2015 : 7).

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan (IAI-KASP, 2015 : 7):

1. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangankecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkanebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuatitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

5. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.7 Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selama masa berjalan, PP Nomor 60 Tahun 2014 ini mengalami perubahan dan direvisi dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Perubahan tersebut terletak pada pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupate ke desa. Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah Penduduk
2. Angka Kemiskinan
3. Luas Wilayah
4. Tingkat Kesulitan Geografis

Tujuan dari dana desa sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa wajib dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi afirmasi
- c. Alokasi formula.

Penghitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Alokasi DD = Alokasi Dasar (AD) + Alokasi Afirmasi (AA) + Alokasi Formula (AF) Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula:

1. 90% porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
 - Jumlah penduduk desa (25%)
 - Angka kemiskinan desa (35%)
 - Luas wilayah desa (10%)
 - Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Mekanisme penyaluran dana desa dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dari pagu dana desa, paling cepat Maret dan paling lambat Juli sedangkan pada tahap kedua sebesar 40% dari pagu dana desa paling cepat bulan Agustus.

2.8 Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan isi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini merupakan sebuah siklus yang memiliki keterkaitan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

- a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

10. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
11. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
13. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
14. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
15. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
16. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan

Dalam bukunya, Sujarweni (2015 : 19) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah memberikan aturan aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Aturan tersebut terdiri dari:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
8. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
11. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
12. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
13. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
14. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

15. Pengajuan SPP terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi
16. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
17. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
18. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
19. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
21. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

b. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta dilakukan tutup buku setiap akhir bulan. Penatausahaan ini dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 29 berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011 : 17) transparan memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

2. Akuntabel

Sujarweni (2015 : 28) mengemukakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Partisipatif

Sujarweni (2015 : 29) mengatakan bahwa Partisipasi merupakan prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan desa dimana mereka tinggal, keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

2.9 APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan yang berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran desa yaitu penyusunan rencana anggaran desa, pembahasan anggaran desa, persetujuan dan pengundangan anggaran desa dan peraturan pelaksanaan anggaran desa. Struktur APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli daerah (hasil

usaha, hasil asset, swadya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli des), transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangann APBD Kabupaten/kota), pendapatan lain-lain (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah). Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari kelompok: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan), dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa).

2.10 Komitmen Organisasi Desa

Menurut (Robbins ,2007) komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Sedangkan (Luthans ,2008) menyatakan komitmen organisasi merupakan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Komitmen organisasi merupakan suatu dimensi perilaku yang dapat dijadikan sebagai ukuran dan penilaian kekuatan anggota didalam sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada organisasi. Komitmen dapat dipandang sebagai suatu orientasi nilai terhadap organisasi yang menunjukkan individu sangat

memikirkan, memperhatikan dan mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Individu dengan sukarela memberikan segala usaha dan mengerahkan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan suatu bentuk sikap dimana individu merasa menjadi bagian dari organisasi dan merasa ingin tetap menjadi bagian dari organisasi serta dengan sungguh-sungguh memberikan waktu, kesempatan yang dimiliki dan mencurahkan segala potensi diri yang dimilikinya tanpa adanya perasaan terpaksa untuk tetap berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Dari pengertian Komitmen dapat disusun beberapa indikator komitmen karyawan sebagai berikut (Encyclopedia Britanica, 1998):

- a. Tetap tinggal (bekerja) di perusahaan, tidak ingin pindah.
- b. Bersedia kerja tambahan, kerja lembur untuk menyelesaikan tugas.
- c. Menjaga kerahasiaan perusahaan.
- d. Mempromosikan, membanggakan perusahaan kepada orang lain atau masyarakat.
- e. Mentaati peraturan walaupun tanpa pengawasan.

2.11 Kompetensi Aparat Desa

Menurut (Anam Masruhin dan M. Elfan) Kaukab kompetensi merupakan karakteristik dari individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Guna menambah akuntabilitas, kompetensi aparat desa sangat dibutuhkan karena kompetensi adalah faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap akuntabilitas. (Lubis, et al. 2019) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan penguasaan pada seperangkat keterampilan, nilai pengetahuan, sikap yang mengacu pada kinerja lalu ditunjukkan pada kebiasaan bertindak dan berpikir selaras dengan profesi. Kompetensi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan, kemampuan, sikap yang menjadi sebuah acuan untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan karyawan. 21 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Mengartikan kompetensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai karakteristik diantaranya

keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dibutuhkan saat melaksanakan tugasnya, agar dapat profesional dalam mengemban tugasnya. 22 Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung dari kesempurnaan dan kualitas pengelolaan aparat negara terkhusus PNS. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan tekad dan keahlian untuk menjalankan kewajiban dengan potensi yang dimiliki guna mewujudkan suatu tujuan perusahaan. Sesuai pemaparan Spencer dalam (Lubis, et al.2019) ada 5 Karakteristik yang menciptakan kompetensi yakni :

- a. Pengetahuan, mencakup permasalahan administratif, teknis dan sistem.
- b. Keterampilan; mengacu kepada potensi individu dalam melaksanakan aktivitas tertentu.
- c. Konsep diri maupun nilai yang mengacu kepada nilai, sikap dan citra diri individu, misal kepercayaan individu atas keberhasilan pada situasi tertentu.
- d. Karakteristik pribadi; mengacu kepada karakteristik fisik maupun konsistensi pandangan pada informasi dan kondisi, misal pengendalian diri atau kompetensi agar tetap stabil.
- e. Motif, suatu dorongan dan kebutuhan psikologis lainnya yang memunculkan tindakan.

Menurut Stewardship theory keberadaan aparat desa saat menjalankan fungsi, tugas, serta tanggung jawabnya, akan memberikan seluruh kemampuannya serta menjunjung tinggi kejujuran dan integritas maka tercapainya kesejahteraan masyarakat bisa diperoleh dengan optimal. Stewardship theory diciptakan atas dasar asumsi filosofis sifat kemanusiaan yang pada dasarnya bisa dipercaya, bekerja penuh tanggung jawab dan mempunyai kejujuran pada orang lain. Stewardship theory memandang aparat desa merupakan kepercayaan guna bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan publik ataupun stakeholder khususnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah terhadap pengelolaan kompetensi individunya akan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi kurang optimal. Dalam organisasi sektor publik hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Maka untuk mengelola keuangan desa, aparat desa yang berkaitan harus mempunyai SDM yang berkompetensi, yang ditunjang dengan latar belakang

pendidikan yang baik maupun pengalaman dalam bidang keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto dan Sumadi, indikator kompetensi aparat desa antara lain sebagai berikut

- a. Pemahaman
- b. Keahlian teknis
- c. Pelatihan
- d. Inisiatif dalam bekerja
- e. Kode etik kepegawaian

2.10 Teknologi Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Di era globalisasi perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan pesat dan sejalan dengan perkembangan peradaban manusia ke arah modern. Dengan penerapan teknologi informasi dapat memudahkan pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Begitu juga pada instansi pemerintahan dengan penerapan teknologi informasi akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dan juga dalam mengakses data yang dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan. Teknologi informasi juga memberikan manfaat bagi perangkat desa dalam menghemat waktu dan tenaga serta mempermudah perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan dengan adanya dana desa yang ditujukan kepada pemerintah desa, maka desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukannya secara akuntabel dan tepat waktu. Sekarang ini pelaporan atas pengelolaan dana desa yang dilakukan tidak lagi dilakukan secara manual namun sudah memanfaatkan komputer atau dengan kata lain sudah terkomputerisasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini berupa sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan

keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 222.

Dari pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan akan memberikan manfaat yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat memudahkan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat.
- b. Dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memfasilitasi penyampaian informasi, sehingga informasi dapat diterima dan dipahami.
- c. Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, akan dapat digunakan sebagai pengembang keterampilan pembelajaran.

Indikator pemanfaatan teknologi informasi menurut (Jurnali dan Supomo) adalah:

- a. Tersedia perangkat keras dan perangkat lunak pendukung.
Di dalam instansi pemerintahan terdapat perangkat keras dan perangkat lunak dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan.
- b. Tersedia jaringan internet yang memadai.
Mempunyai kapasitas jaringan internet yang memadai dan jaringan internet dapat digunakan sebagai penghubung dalam kebutuhan untuk pengiriman data dan informasi.
- c. Proses terkomputerisasi
Dalam pengelolaan data yang dilakukan menggunakan alat bantu perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Maka dari awal proses transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dilaksanakan secara terkomputerisasi
- d. Dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan
Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu dalam pengelolaan data yang dibutuhkan sehingga dapat menjadikannya lebih akuntabel dan meningkatkan kualitasnya. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu menghasilkan laporan yang lebih tepat waktu.

2.11 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Fitri Ayu Nandea (2019)	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Demak)	Hasil penelitian menunjukkan Peran Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.	Hethy Zuniati Setianingrum (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Peran dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Magelang.	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh, Teknologi informasi tidak berpengaruh, Peran perangkat desa berpengaruh positif dan Kompetensi perangkat desa berpengaruh secara
----	---	--	---

			positif Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Utami Setya Ningsih (2022)	Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada 8 Desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah)	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


4.	Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021)	Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, kompetensi dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
----	--	---	---

5.	Deni Saputra (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bantul.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
----	---------------------	---	---

Berdasarkan dari penelitian terdahulu topik yang relevan dengan penelitian ini terdapat persamaan variabel dependen (Y) yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat dan referensi penggunaan, sebagai variabel independen (X) Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan objek penelitian adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang.

2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



2.12 Bangunan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat desa merupakan salah satu organ penting dalam pemerintahan desa. Kedudukan perangkat desa ada untuk membantu tugas kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Sudah semestinya perangkat desa turut andil dalam membantu pengelolaan dana desa sehingga tidak ada lagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan pribadi. Dengan berperannya perangkat desa dalam pengelolaan dana desa maka kualitas dari pengelolaan dana desa itu sendiri akan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Penjabaran ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandea (2019) dan Setyaningrum (2023) yang

menyatakan bahwa variabel peran perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H1 : Peran Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.12.2 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi diartikan sebagai karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang menghasilkan output kerja yang unggul. Dari kompetensi yang tampak pada pekerja inilah lembaga jadi lebih mengetahui bagaimana seorang bertanggungjawab, menyelesaikan masalah, menyesuaikan perilakunya dengan prioritas dan tujuan lembaga, dan bagaimana cara mengendalikan diri saat menghadapi masalah/tekanan. Kompetensi dinilai sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apabila aparat pengelola dana desa memiliki tingkat kompetensi yang baik maka akan menghasilkan output yang baik pula. Selain itu, apabila seorang aparat pengelola dana desa memiliki kompetensi yang baik maka akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan pada saat pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Nandea (2019), Ningsih (2022), dan Supadmi dan Suputra (2018) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H2 : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.12.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi dibangun berdasarkan kepercayaan pekerjaan terhadap nilai organisasi, kerelaan pekerja dalam membantu organisasi dalam mewujudkan tujuannya dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Aprilya & Fitria, 2020). Menurut (Mada et al., 2017) Komitmen

organisasi yang dimiliki aparat desa baik semua kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan pelayanan yang akan menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut sejalan dengan teori stewardship dimana aparat desa harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi guna memenuhi kewajiban terhadap masyarakat yaitu memberikan pelayanan, semakin tinggi komitmen organisasi pada setiap individu maka akan berpengaruh terhadap tingkat kecepatan dan ketepatan kerja yang dimilikinya sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai prinsipal. Penelitian yang dilakukan Nandea (2019) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang artinya semakin tinggi komitmen pemerintah desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H3 : Komitmen Organisasi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.12.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi merupakan salah satu dampak nyata dari munculnya era globalisasi. Kehadiran teknologi informasi tidak akan pernah bisa dihindari, salah satunya oleh aparat desa. Dewasa ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat dianjurkan untuk digunakan oleh seluruh entitas. Alasan utama penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan desa adalah kemudahan, efisiensi, penghematan waktu dan biaya. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendasari dianjurnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa yaitu peningkatan efektifitas, mencapai hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Dengan digunakannya pengelolaan dana desa berbasis teknologi informasi, proses pengelolaan dan hasil laporan yang dikeluarkan pun akan lebih akuntabel. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa